



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat, pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, antara :

, umur 34 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMK, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat tinggal d/a Ibu Nur Aini di Jalan Kartini, Kabupaten Serdangbedagai, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan.

, umur 39 tahun, agama Islam, warganegara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Klas II-B Lubukpakam, Kamar Kamboja I di Kabupaten Deliserdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Penggugat..

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan .

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat tertanggal 16 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubukpakam, tanggal 16 September 2016 dengan Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melaksanakan pernikahan dengan Tergugat tanggal 10-09-2000 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 672/82/IX/2000 tertanggal 11-09-2000;

Hlm..1 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - a. Fahrizal Nurdin, laki-laki, lahir 26-06-2001;
  - b. Fahlevi Ramzi, laki-laki, lahir 02-11-2004;
  - c. Laila Rahma, perempuan, lahir 27-05-2006;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2006;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  - b. Tergugat tidak memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga Penggugat yang mencukupi kebutuhan rumah tangga;
  - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang dikenal bernama Indah;
  - d. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga larut malam tanpa sebab yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering melakukan kekerasan fisik ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak awal Oktober 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat di Dusun III Desa Kota Galuh Kecamatan Perbaungan dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
8. Bahwa sekitar akhir bulan Mei 2016 Penggugat mengetahui Tergugat telah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian karena terlibat kasus penipuan gadai sawah, karenanya Tergugat tinggal pada alamat Tergugat di atas;

Hlm..2 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama berpisah hingga saat ini telah lebih dari 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya disebabkan Tergugat telah tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubukpakam cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara ini untuk dapat menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim melalui Jurusita Pengadilan Agama Lubukpakam telah memanggil Penggugat dan Tergugat secara resmi dan patut agar hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan;

Pada hari dan tanggal persidangan yang ditentukan Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk berdamai dengan Tergugat dengan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan

Hlm..3 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh sebab itu proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Setelah dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya;

Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya dengan akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga atau orang terdekat mengenai alasan perceraian;

Untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 672/82/IX/2000, tanggal 11 September 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Hakim Ketua Majelis memberi tanda P. serta menandatangani pada sudut kanan atas.

Selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Kartini, Dusun II, Desa Kutagaluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- 0- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- 1- Penggugat menikah dengan Tergugat lima belas tahun lalu di rumah saksi di Perbaungan;

Hlm..4 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- └─ Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama saksi dan tidak pernah pindah;
- ┐─ Sejak lima tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- ≡─ Pertengkaran terjadi di rumah saksi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- ─ Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- ⊞─ Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali;
- ∧─ Masalah yang menjadi sebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat terlibat narkoba, Tergugat tidak bekerja sehingga kurang dalam memberikan biaya rumah tangga, Tergugat selalu tidak pulang ke rumah dan mempunyai wanita lain;
- ─ Dalam pertengkaran itu saksi mendengar Tergugat yang selalu memaki-maki Penggugat, berkata kasar, membentak dan bahkan pernah memukul Penggugat dengan tangan;
- ✕─ Sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- ⋈─ Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat sedangkan Penggugat masih tinggal bersama saksi, namun sekarang menurut kabar bahwa Tergugat berada di rumah tahanan polisi di Lubukpakam;
- ⇒─ Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- ≡─ Penggugat dengan Tergugat tidak pernah pernah didamaikan, tetapi saksi selalu menasehati Tergugat namun Tergugat mengatakan agar jangan mencampuri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Kotagaluh, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah jiran Penggugat dan Tergugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Ⅴ─ Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;

Hlm..5 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ◌ – Penggugat menikah dengan Tergugat lima belas tahun lalu di rumah orangtua Penggugat di Kotagaluh, Perbaungan;
- ┐ – Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan tidak pernah pindah;
- └ – Sejak lima tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- ├ – Pertengkaran terjadi di rumah orangtua Penggugat tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat;
- ≡ – Saksi pernah mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat ;
- – Pertengkaran yang saksi dengar lebih lima kali dan juga pengaduan Penggugat;
- ⊞ – Saksi mengetahui pertengkaran karena rumah saksi berjarak sepuluh meter dari kediaman Penggugat dan Tergugat;
- ∧ – Yang menjadi masalah pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah Tergugat yang terlibat narkoba, Tergugat tidak bekerja kurang memberikan nafkah rumah tangga dan selalu tidak pulang ke rumah;
- – Dalam pertengkaran, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata makian dan kasar kepada Penggugat dan pernah Tergugat memukul anak Penggugat dengan Tergugat akhirnya Penggugat dengan Tergugat bertengkar
- ✕ – Sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat;
- ⋈ – Tergugat pulang ke rumah orangtua Tergugat, meninggalkan Penggugat sedangkan Penggugat masih tinggal di rumah orangtua Penggugat, namun sekarang menurut kabarnya Tergugat di tahanan Polisi;
- ⇒ – Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi tinggal bersama;
- ≡ – Saksi tidak mengetahui upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun ibu Penggugat selalu menasehati Penggugat dan Tergugat:

Hlm..6 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan di persidangan tetap dengan dalil gugatan Penggugat dan bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar kesimpulannya;

Tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubukpakam, dan pokok perkara adalah perkara perceraian, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Lubukpakam berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hlm..7 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan:

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;*

Menimbang bahwa berdasarkan pokok perkara sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat maka alat bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dari keluarga tau orang terdekat, sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang bahwa sebelum memeriksa tentang cerai gugat yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang bahwa karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa* sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P. berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah diberi meterai cukup, telah diperiksa dan diteliti serta disesuaikan dengan duplikat aslinya oleh Majelis Hakim ternyata cocok, Majelis Hakim berpendapat alat bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti tertulis;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, Penggugat telah

Hlm..8 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu membuktikan dalil gugatannya tentang adanya hubungan suami isteri yang sah. oleh karena itu Penggugat adalah orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*standi in iudicio*) sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Nuraini binti Abas dan Ramayanti binti Ramli;

Menimbang bahwa saksi pertama Penggugat (Nuraini binti Abas) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak lima tahun lalu, saksi mengetahui pertengkaran karena Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi, saksi ada lima kali mendengar langsung pertengkaran tersebut. Yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah rumah tangga, terlibat narkoba dan sering tidak pulang ke rumah. Dalam pertengkaran itu terdengar Tergugat yang suka memaki Penggugat, berkata kasar dan pernah memukul Penggugat. Sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi, Penggugat tinggal bersama saksi dan Tergugat sekarang di rumah tahanan.. Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga namun pernah dinasehati saksi;

Menimbang bahwa saksi kedua Penggugat (Ramayanti binti Ramli) di persidangan menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sejak lima tahun lalu, saksi mengetahui pertengkaran karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat dan juga berdasarkan pengaduan Penggugat. Saksi mengetahui bahwa yang menjadi masalah dalam pertengkaran tersebut adalah Tergugat yang tidak bekerja sehingga kurang memberikan nafkah rumah tangga, Tergugat yang terlibat narkoba dan Tergugat yang sering tidak pulang ke rumah kediaman. Dalam pertengkaran tersebut Tergugat marah-marah dan memaki Penggugat serta pernah memukul Penggugat. Sejak akhir 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat. Sejak Tergugat meninggalkan Penggugat maka Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah didamaikan keluarga namun selalu dinasehati ibu Penggugat;

Hlm..9 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi Penggugat yang bernama Nuraini binti Abas adalah ibu kandung Penggugat dan saksi Penggugat yang bernama Ramayanti binti Ramli adalah jiran Penggugat; kedua orang saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan 175 R.Bg., alat bukti saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran sejak lima tahun lalu, kedua saksi mendengar langsung pertengkaran tersebut lebih lima kali, masalah yang menjadi sebab pertengkaran adalah Tergugat terlibat narkoba, Tergugat tidak bekerja dan Tergugat selalu tidak pulang ke rumah kediaman. Kedua saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir 2015 hingga sekarang, Sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi hingga sekarang. Penggugat dengan Tergugat pernah dinasehati. Keterangan tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang bahwa keterangan saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, keterangan kedua orang saksi telah sesuai dengan dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran dan adanya berpisah tempat tinggal; oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sepanjang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Hlm..10 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi tiga unsur adanya perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi terus menerus serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa tentang pertengkaran didengar langsung oleh kedua saksi sehingga menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran" antara Penggugat dengan Tergugat; Keterangan kedua saksi mengenai adanya pertengkaran sejak lima tahun lalu dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir 2015 karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak berpisah tidak bersama lagi hingga sekarang, menurut Majelis Hakim menunjukkan adanya "perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat". Keterangan kedua saksi mengenai Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah sejak akhir tahun 2015, sejak berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bersama lagi, sekalipun tidak pernah didamaikan namun telah pernah dinasehati orangtua Penggugat, menurut Majelis Hakim menunjukkan antara Penggugat dengan "tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga";

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat telah pula sesuai dengan alasan perceraian yang diatur dalam pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang berdasarkan doktrin ulama sebagaimana tersebut dalam Kitab Al Iqna', Jilid II yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلاقاً بائناً الاقناع جزء ص

Artinya : Bila kebencian isteri terhadap suami sudah memuncak, maka hakim dapat menjatuhkan talak satu ba-in. (Kitab Al Iqna' jilid II, hal. 133).

Menimbang bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir

Hlm..11 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dikaitkan dengan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P. ternyata tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian, oleh sebab itu talak yang dijatuhkan adalah masih talak satu;

Menimbang bahwa talak yang dijatuhkan masih talak satu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain sughra, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa adanya kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang serta pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-

Hlm..12 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk bidang perkawinan. Maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubukpakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdangbedagai dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubukpakam, Kabupaten Deliserdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini hingga saat ini dihitung sejumlah Rp, 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 *Miladiyah* bertepatan dengan 11 Muharram 1438 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Irfan Nawi Hasibuan, S.H.**, dan **Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Ahmad Raini, S.H., sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh Hakim Anggota itu juga, dibantu oleh **Jasmin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

**Ketua Majelis,**

Hlm..13 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Ahmad Raini, S.H.**

**Hakim Anggota,**

**Hakim Anggota,**

**Drs Irpan Nawi Hasibuan, S.H.**

**Drs. Husnul Yakin, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Jasmin, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.....	Biaya proses	Rp.	50.000,-
3.....	Panggilan	Rp.	250.000,-
4.....	Hak Redaksi	Rp.	5.000,-
5.....	Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h .....		Rp.	341.000,-

(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hlm..14 dari 14 halaman.Putusan Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.